

Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahinya di Indonesia

Meliyani Sidiqah

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia
ms.meliyanisidiqah@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan penafsiran dalam menentukan wanita ahlul kitab, dan mengkaji fakta yang terjadi di masyarakat serta hukum menikahii wanita ahlul kitab di Indonesia. Perkawinan beda agama yang melibatkan pihak yang beragama Islam sering menjadi polemik di Indonesia karena menguatnya anggapan larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, anggapan ini nyatanya tidak diyakini sepenuhnya mengingat dalam Al-Qur'an pun diatur mengenai kebolehan perkawinan yang dilangsungkan oleh pria Muslim dengan wanita ahlul kitab. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner karena menggunakan sudut pandang beberapa cabang ilmu untuk mendukung materi bahasan dengan titik berdiri dari sudut pandang hukum. Dari hasil penelitian, pertama, belum ada kesepakatan dari para ulama dan ahli hukum Islam dalam menentukan golongan wanita mana yang termasuk ahlul kitab. Kedua, meskipun fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang melibatkan pria Muslim banyak terjadi, hukum menikahi wanita ahlul kitab di Indonesia tetap dilarang. Maka, tulisan ini menyarankan harus ada keputusan yang disepakati oleh para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia mengenai tafsiran golongan-golongan wanita ahlul kitab. Selain itu, dalam membuat ketentuan terkait menikahi ahlul kitab, pemerintah sebaiknya tidak melarang secara keras dan tegas melainkan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah diatur di Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5.

Kata kunci: Ahlul Kitab; Perkawinan Beda Agama; Wanita

Abstract

This paper aims to examine the differences in interpretation in determining the ahlul kitab women and examine the facts that occur in society and the law on marrying ahlul kitab women in Indonesia. Interfaith marriages by Muslims become polemics in Indonesia due to the strengthening of the notion of prohibition of interfaith marriages. However, this assumption is not fully believed considering that the Qur'an regulates the permissibility of marriages by Muslim men with ahlul kitab women. This paper uses a normative juridical research method with an interdisciplinary approach because it uses perspective from other scientific disciplines to support the discussion which still use the law as a standpoint. The result shows, first, there is no agreement between Islamic scholars and jurists in determining the ahlul kitab women. Second, even though the facts in society show that interfaith marriages by Muslim men are common, the law on marrying ahlul kitab women in Indonesia is still prohibited. So, this paper suggest that a decision should be agreed upon by the Islamic scholars and jurists in Indonesia to interpret the ahlul kitab women. Besides, in making provisions related to marrying ahlul kitab, the government should not strictly and decisively prohibit it, it has to comply with the provisions stipulated in Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 5.

Keywords: Ahlul Kitab; Interfaith Marriage; Women

1. PENDAHULUAN

Terkait perkawinan beda agama, di agama Islam dikenal istilah “ahlul kitab” yang dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surat *Al-Maidah* ayat 5. Ayat tersebut mengatur terkait perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahlul kitab.¹ Secara etimologi, ahlul kitab yang berasal dari kata *ahl* dan *kitab* memiliki arti orang-orang yang beragama sesuai dengan kitab, atau para penganut/pengikut kitab.² Menurut Harun Nasution, ahlul kitab merupakan sebutan bagi orang-orang yang berpegang kepada agama yang mempunyai kitab suci yang berasal dari Tuhan.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa ahlul kitab adalah orang yang berpegang kepada ajaran kitab suci yang bukan Islam,⁴ artinya kitab selain Al-Qur’an.

Pemikiran-pemikiran terkait ahlul kitab yang hadir saat ini semuanya berangkat dari konsep ahlul kitab di Al-Qur’an. Namun, masih ada silang pendapat yang dipengaruhi sisi subjektivitas penafsir dalam menafsirkan ahlul kitab. Bagi sebagian penafsir, ahlul kitab adalah orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Bagi penafsir lainnya tidak hanya Yahudi dan Nasrani saja, melainkan pemeluk agama-agama samawi lainnya juga termasuk ke dalam golongan ahlul kitab. Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralisme yang tinggi termasuk agama. Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam,⁵ namun dalam kenyataannya masyarakat berinteraksi dan bergaul tanpa membedakan status agama. Pesatnya perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi yang semakin mengaburkan batasan-batasan dalam pergaulan di masyarakat, semakin menambah peluang kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan demi memetakan rumusan yang tepat perihal golongan wanita mana yang termasuk ahlul kitab. Dengan adanya perbedaan penafsiran dalam mengelompokkan wanita ahlul kitab, tentu memberikan pengaruh yang vital terkait menentukan golongan wanita mana yang dapat dinikahi oleh pria Muslim. Hal ini demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (dalam tulisan ini hanya membahas bagi pria Muslim) yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Salah satu betuk ketidakadilan adalah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita ahlul kitab,

¹ Lihat “Al-Qur’an” Surat *Al-Maidah* ayat 5 dan artinya.

² Muhammad Luqman Hakim dan Mohamad Maulidin Alif Utama, “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam,” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 110–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287>.

³ Harun Nasution dalam Abdul Syukur dan Muhammad Yusuf, “Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur’an,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v1i1.1>.

⁴ Muliarman, *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Permata Press, 2020), 25.

⁵ Monavia Ayu Rizaty, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022,” *DataIndonesia.id*, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.⁶ Sementara, dalam Al-Qur'an diatur kebolehan seorang pria Muslim menikahi seorang wanita ahlul kitab. Terlihat bahwa pemahaman atau penafsiran diperlukan adanya suatu kaidah supaya terhindar dari pemaknaan yang keliru,⁷ yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu.

Tulisan ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dalam tulisan ini dihubungkan dengan fenomena hukum yang banyak terjadi di masyarakat yaitu fenomena perkawinan beda agama. Pertama, penelitian dari Hakim. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa baik dari pengertian secara etimologi maupun terminologi, ahlul kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan agama-agama selain Yahudi dan Nasrani seperti Hindu, Buddha, Majusi/Zoroastrianisme, Kong Hu Chu, Taoisme, dan Sinto, tidak termasuk ahlul kitab.⁸ Terhadap penelitian tersebut, tulisan ini menanggapi bahwa kondisi pluralisme agama di Indonesia adalah fakta sejarah yang tidak mungkin dihilangkan, didukung dengan transparansi interaksi antar-masyarakat yang semakin "menyatukan" rasa kebersamaan.

Kedua, penelitian dari Nurul Hakim, menurut keduanya, istilah ahlul kitab mengacu pada pengertian agama yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok penganut agama yang mempunyai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul-Nya secara umum. Adapun mengenai status ahlul kitab, mayoritas ulama sepakat bahwa mereka adalah kafir. Namun, terkait status musyrik ahlul kitab, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁹ Terhadap penelitian tersebut, tulisan ini berpandangan bahwa ahlul kitab memiliki letak kekhususan tersendiri harus dikaji lebih dalam dan lebih jauh lagi. Tulisan ini memberikan pengertian dan pandangan lain mengenai ahlul kitab yang berkaitan dengan pandangan agama-agama yang terikat dengannya, sehingga tidak dengan sembarangan menyematkan istilah kafir kepada ahlul kitab.

Ketiga, penelitian dari Syakur, dalam penelitian tersebut, dijabarkan bahwa terdapat beberapa macam ahlul kitab di antaranya *ahlul kitab*, *atainahumul kitab*, *utul kitaba*, *utu nashibamminal kitab*, dan *yaqera'uunal kitaaba min qablik*.¹⁰ Terhadap penelitian ini, tulisan ini mengkaji makna dari ahlul kitab kemudian membandingkannya dengan kondisi pluralisme agama dan masyarakat di Indonesia untuk menemukan relevansi antara yang satu dengan yang lainnya.

Hal yang membedakan dengan tiga penelitian di atas dari tulisan ini adalah memberikan penegasan keistimewaan dari kedudukan ahlul kitab dan gagasan

⁶ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama," 2005.

⁷ Siti Fahimah, "Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur'an," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 1–13, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/201>.

⁸ Hakim dan Utama, "Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam."

⁹ Nurul Hakim and Ali Fauzi, "The Concept Of Ahl Al-Kitab: Recognition Adherents Of Ahl Al-Kitab," *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 1 (2021): 191–212, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i1.2575>.

¹⁰ Syakur dan Yusuf, "Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur'an."

pengakuan terhadap keberadaan ahlul kitab. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dan cakupan wanita ahlul kitab baik secara tradisional maupun secara kontemporer demi menemukan makna dan cakupan ahlul kitab yang lebih tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat juga perkembangan zaman dan keilmuan saat ini. Selain itu, untuk menganalisa ketentuan hukum menikahi wanita ahlul kitab dalam perkawinan beda agama di Indonesia.

2. METODE

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder yang disusun untuk menguraikan secara sistematis, faktual, dan akurat terkait beberapa penafsiran ahlul kitab dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan sudut pandang dari beberapa caba ilmu untuk mendukung materi pembahasan dan hasil penelitian dengan tetap menggunakan sudut pandang hukum sebagai titik berdiri penelitian. Penelitian ini tidak terbatas pada pembahasan dalam segi normatif, melainkan termasuk juga sosiologis, dan budaya di suatu masyarakat. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, mulai dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, laporan penelitian, kamus, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan secara studi pustaka kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna dan Cakupan Wanita Ahlul Kitab

Perbedaan pendapat di kalangan para penafsir terkait ahlul kitab adalah seputar makna dan cakupan dari ahlul kitab itu sendiri. Diawali dari pandangan terkait agama mana saja yang tergolong ahlul kitab yang melahirkan dua corak penafsiran yang menonjol, yaitu penafsiran secara tradisional yang mengartikan makna dan cakupan ahlul kitab secara sempit, dan penafsiran secara kontemporer yang mengartikan makna dan cakupan ahlul kitab secara luas. Kalangan penafsir tradisional, pada umumnya mereka memahami ahlul kitab dalam Al-Qur'an secara harfiah atau literal, yang tak jarang memberikan kesan makna dan cakupan yang sempit. Sementara kalangan penafsir kontemporer, mereka mendasarkan pada pandangan pluralisme dalam memberikan makna dan cakupan ahlul kitab yang tak jarang mengundang kontroversi.

Kaum yang diperdebatkan sebagai ahlul kitab atau bukan adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum selain Yahudi dan Nasrani yang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, penafsiran tradisional, yang menafsirkan ahlul kitab merupakan orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 46¹¹, menurut Tabataba'i ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Kelompok kedua, penafsiran kontemporer,

¹¹ Lihat Al-Qur'an, Surat Al-Ankabut ayat 46 dan artinya.

yang menafsirkan ahlul kitab bukan saja orang-orang Yahudi dan Nasrani, melainkan juga termasuk orang-orang Majusi (Zoroaster) dan Shabi'in, karena dalam Al-Qur'an Surat *Al-Hajj* ayat 17¹², kaum yang disebut bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja.

Istilah ahlul kitab sebanyak 31 kali disebutkan dalam Al-Qur'an yang tersebar di berbagai surat.¹³ Dalam memetakan makna dan cakupan ahlul kitab, perlu ada penjelasan secara terpisah dari dua kata tersebut. Pertama, Ahlul. Secara literal, Ahlul (*ahl*) berarti ramah/senang/suka. Kata ahlul ditujukan untuk sesuatu yang memiliki hubungan yang erat (nasab/agama/profesi/komunitas). Kedua, kitab, kitab (*al-kitab*) memiliki arti menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kitab juga diartikan sebagai tulisan, termasuk firman Allah SWT yang diturunkan kepada para Rasul-Nya berupa kitab suci. Maka, pengertian ahlul kitab kurang lebih adalah kelompok atau komunitas pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul-Nya. Secara terminologi, ahlul kitab memiliki arti pemilik kitab suci yaitu para umat Nabi yang menerima wahyu Allah, yang tak lain adalah kaum Yahudi dan Nasrani.¹⁴

Istilah ahlul kitab disebut juga dengan istilah lain, misalnya *atainahunul kitab* yang artinya orang-orang yang kami berikan kitab suci (Taurat dan Injil). Istilah yang kedua ini disebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur'an. *Ataina* berarti datang dengan mudah. Penggunaan istilah ini menunjukkan adanya penerimaan dari objek yang diberikan kitab (kitab itu ditujukan bagi kaum Yahudi dan Nasrani), dan mereka mengagungkannya.¹⁵ Artinya, mereka memahami dengan sebaik-baiknya petunjuk yang diberikan Allah SWT. Selain itu, istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kitab suci yang ada pada mereka adalah masih asli yaitu kitab suci yang di dalamnya masih tercantum informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, penggunaan istilah kedua ini menunjukkan bentuk kepercayaan sebagian dari kaum Yahudi dan Nasrani terkait Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang dibawanya.¹⁶ Selanjutnya istilah *Utul Kitaba*. *Utu* maksudnya ada yang menerima dan ada yang menolak, sehingga *Utul Kitaba* berarti orang-orang yang diberi al-kitab. Istilah ini disebutkan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur'an.¹⁷ Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa objek yang diberikan kitab (kaum Yahudi dan Nasrani) sebagian menerima dan sebagian lagi menolak, sehingga terdapat perpecahan di

¹² Lihat Al-Qur'an, Surat Al-Hajj ayat 17 dan artinya.

¹³ Agus Mukmin, "Ahl Al-Kitab Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasi Hukumnya Dalam Bermuamalah," *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* 4, no. 2 (2021): 570–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v4i2.475>.

¹⁴ Hakim dan Utama, "Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam."

¹⁵ Muhammad Galib, *Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998).

¹⁶ Syakur dan Yusuf, "Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur'an."

¹⁷ Ziska Yanti, "Kajian Intertekstualitas Ayat Ajl Al-Kitab Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dengan Tafsir Al-Mizan Karya Husein Thathaba'i," *El-Mäqrä: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 19–32, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3988>.

kedua kaum. Bahkan dari kalangan yang menolak, sampai menunjukkan permusuhan yang keras terhadap Islam.¹⁸

Istilah lainnya adalah *Utu Nashibamminal Kitab* artinya orang-orang yang diberi bagian dari kitab suci. Kata kunci pada istilah ini adalah *Nasiba* yang secara literal berarti “tertentu”. Istilah keempat ini disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an yang menunjuk kepada kaum Yahudi.¹⁹ Tabataba’i mengungkapkan bahwa istilah ini menunjukkan kepada kitab Taurat yang berisikan kecaman terhadap sikap dan perilaku mereka yang buruk, mulai dari memutarbalikkan kebenaran, hingga upaya mengacaukan ajaran Islam dengan mempengaruhi orang-orang yang telah masuk Islam berpaling dan menyebarkan berita buruk tentang Islam. Istilah keempat ini ini digunakan untuk menunjukkan sisi negatif dari ahlul kitab.²⁰ Terakhir, istilah *Yaqera’uunal Kitaaba Min Qablik*. Istilah ini berarti orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Dalam istilah kelima ini, yang menjadi titik tekan adalah kata *yaqra’u* yang berasal dari kata *qara’a* yang secara literal berarti *jama’a* (menghimpun).²¹ Di dalam Al-Qur’an, istilah ini hanya ditemukan 1 kali yang berbicara mengenai kitab umat Yahudi dan Nasrani yaitu umat yang telah membaca kitab (Taurat dan Injil). Terlepas dari banyaknya macam istilah ahlul kitab di atas, Abdul Mun’im Al-Hafni mengatakan bahwa dari semua istilah-istilah tersebut, ahlul kitab tetap ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani.²²

Merujuk pada Al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 156²³, Imam Syafi’i mengatakan bahwa secara harfiah, cakupan “dua golongan” ditafsirkan sebagai kaum Yahudi dan Nasrani. Maka, ahlul kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani, kaum selain Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahlul kitab. Selanjutnya, lebih sempit lagi Imam Syafi’i mengatakan bahwa ahlul kitab hanya terbatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil saja. Sedangkan penganut agama Yahudi dan Nasrani dari bangsa-bangsa lain (bukan keturunan Bani Israil) tidak termasuk ahlul kitab. Alasannya, karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus khusus kepada Bani Israil saja, bukan kepada bangsa-bangsa lainnya.²⁴ Adapun orang-orang yang bukan Bani Israil digolongkan ke dalam tiga macam: a. golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi; b. golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah agama tersebut mengalami perubahan; dan c. golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, baik sebelum atau sesudah

¹⁸ Galib, *Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya*.

¹⁹ Yanti, “Kajian Intertekstualitas Ayat Ajl Al-Kitab Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dengan Tafsir Al-Mizan Karya Husein Thathaba’i.”

²⁰ Galib, *Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya*.

²¹ Syakur dan Yusuf, “Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur’an.”

²² Abdul Mun’im Al-Hafni, *Ensiklopedia: Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, Dan Gerakan Islam*, Cet. I (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006).

²³ Artinya: (Kami turunkan Al-Qur’an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: “Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”

²⁴ Hakim dan Utama, “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam.”

perubahan.²⁵ Quraish Shihab cenderung memahami pengertian ahlul kitab pada semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan pun, di mana pun, dan dari keturunan siapa pun.²⁶

Makna dan cakupan ahlul kitab terdiri dari Yahudi dan Nasrani karena Allah SWT mengutus di tengah-tengah mereka nabi-nabi mereka yang membawa kitab suci masing-masing walaupun mereka sendiri kemudian yang mengubah isinya. Terhadap umat Yahudi, Allah SWT menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS dan pengikutnya yang mengubah isi Taurat setelahnya. Kemudian terhadap umat Nasrani, Allah SWT menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa AS dan pengikutnya yang mengubah isi Injil setelahnya. Dengan demikian, golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ahlul kitab adalah golongan Yahudi dan Nasrani sebelum mengalami perubahan, baik dari Bani Israil mau pun yang bukan Bani Israil.²⁷ Tafsiran lainnya disampaikan oleh Abdurrachman Al-Jaziri yang berpandangan bahwa ahlul kitab yaitu seorang penganut agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Yahudi dan Kristen. Begitu juga pandangan yang sama diberikan oleh K.H. Ibrahim Hosen dan Abdullah bin Abbas yang berpendapat bahwa ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani.²⁸

Namun, bagi penafsir kontemporer cakupan “dua golongan” yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 156 tersebut adalah kaum Muslim dan kaum non-Muslim. Artinya, Al-Qur'an diturunkan bukan untuk kaum Muslim saja, melainkan juga untuk kaum-kaum dari golongan atau agama lain. Ahlul kitab tidak terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani saja, melainkan orang-orang dari agama lain juga. Perbedaan ini semakin terlihat ditambah dengan kondisi perkembangan zaman di setiap wilayah pada setiap masanya. Ibnu Hazm memahami ahlul kitab tidak terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani saja, tapi Majusi juga termasuk ahlul kitab. Ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang bersabda: “Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) sebagaimana perlakuan terhadap ahlul kitab”.²⁹ Kemudian Syeh Muhammad Abduh yang menerangkan bahwa ahlul kitab terdiri dari Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in.³⁰

Dasar pembenar yang diambil oleh para ulama kontemporer terkait penggolongan ahlul kitab terdapat pada Al-Qur'an Surat *Al-Hajj* ayat 17. Dalam ayat tersebut, disebutkan beberapa kaum yaitu Yahudi, Shabi'in, Nasrani, Majusi, dan musyrik.³¹ Kebolehan ini juga berdasar pada literatur sejarah yang

²⁵ Galib, *Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya*.

²⁶ Muslim Djuned dan Nazla Mufidah, “Makna Ahli Kitab Dalam Tafsir Al-Manar,” *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065>.

²⁷ Galib, *Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya*.

²⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

²⁹ Hakim dan Utama, “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam.”

³⁰ Hakim dan Fauzi, “The Concept Of Ahl Al-Kitab: Recognition Adherents Of Ahl Al-Kitab.”

³¹ Lihat Al-Qur'an, Surat *Al-Hajj* ayat 17 dan artinya.

menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi wanita ahlul kitab yang bernama Maria Al-Qibthiyah, juga para sahabat yang terdiri dari Usman bin Affan dengan Nailah binti Al-Qarafisah (Nasrani), Huzaifah bin Al-Yaman dengan wanita Yahudi.³²

Para ulama kontemporer melihat pada perkembangan kepercayaan agama yang ada saat ini. Atas dasar ayat tersebut, para ulama kontemporer memandang bahwa kaum yang tergolong pada ahlul kitab adalah Yahudi, Shabi'in, Nasrani, dan Majusi. Dalam pandangan mazhab Hanafi, ahlul kitab merupakan Yahudi dan Nasrani, sekalipun mereka meyakini trinitas, karena hal yang terpenting adalah mereka memiliki kitab samawi. Ahul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan Suhufnya, dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya.³³

Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum Islam lainnya menyatakan bahwa siapa saja yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang diturunkan Allah SWT, maka ia termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab tidak hanya terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Apabila terdapat orang yang hanya percaya kepada *Shuhuf* Nabi Ibrahim AS, atau pada kitab Zabur saja, maka ia pun termasuk ahlul kitab. Bahkan di antara ulama salaf ada yang berpendapat bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab samawi, maka mereka juga adalah ahlul kitab, misalnya orang-orang Majusi. Menurut Zainun Kamal, agama Yahudi dan Nasrani populer disebut ahlul kitab karena keduanya memiliki penganut yang cukup banyak. Sementara, apabila seseorang sudah percaya kepada salah satu Nabi, maka orang itu bisa dikategorikan sebagai ahlul kitab.³⁴ Begitu juga Muhammad Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa ahlul kitab adalah semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci seperti Majusi, Shabi'in China, dan lain-lain.³⁵ Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, agama Budha, Hindu, Kong Hu Chu, dan Sinto, menurut Muhammad Abduh, disebut juga sebagai ahlul kitab.³⁶

3.2 Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitab di Indonesia

Menurut I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi, perkawinan beda agama dapat dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama

³² Ilham Tohari dan Karunia Hazyimara, "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 78–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75>.

³³ Jafar Shodiq, Misno, dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2019): 1–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

³⁴ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syarian Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqin.v2i1.7513>.

³⁵ Faisal Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2018): 203–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>.

³⁶ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*.

dan menjaga perbedaan agamanya sebagai suami istri guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Lebih spesifik, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara Muslim dengan non-Muslim.³⁸ Tak sedikit masyarakat yang berbeda pendapat perihal kebolehan dan larangan perkawinan beda agama ini, khususnya perkawinan beda agama yang melibatkan kalangan masyarakat Muslim. Di agama Islam terdapat tiga jenis perkawinan yang termasuk ke dalam konteks perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita *musyrik*, perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahlul kitab, dan perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim.

Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita *musyrik* diatur dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 221³⁹. Adapun wanita-wanita *musyrik* yang dimaksud ayat tersebut, dalam tulisan ini, merujuk pada Al-Qur'an Surat *Al-Hajj* ayat 31⁴⁰, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT. Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahlul kitab diatur dalam Al-Qur'an Surat *Al-Maidah* ayat 5⁴¹. Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim diatur dalam Al-Qur'an Surat *Al-Mumtahanah* ayat 10⁴² dan Surat *Al-Baqarah* ayat 221. Dari ketiga jenis perkawinan beda agama tersebut, perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita *musyrik*, dan perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim adalah dilarang. Sedangkan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahlul kitab adalah diperbolehkan.

Terkait kebolehan tersebut, muncul tiga pendapat dari para ahli hukum Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa hak dan kewenangan dapat dipergunakan oleh pria Muslim apabila ia mau mempergunakannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa terdapat syarat jika seorang pria Muslim ingin menikahi seorang wanita ahlul kitab, yaitu: a. (mengacu pada Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 25) karena suatu keadaan susah mendapatkan wanita Muslim di sekitar pria Muslim yang hendak berrumah tangga itu; dan b. mempunyai kemampuan dan iman yang sudah terpenuhi dalam arti mampu menjadi sosok pemimpin bagi istri dan anak-anaknya secara Islam. Sedangkan pendapat ketiga mengharamkan seorang pria Muslim menikahi wanita ahlul kitab.⁴³

Menurut pendapat jumbuh ulama dari empat mazhab yaitu Imam Hanafi,

³⁷ Dian Zulfa Aklima, Fauzah Nur Aksa, dan Ramziati, "Kekuatan Hukum Putusan Dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)," *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 137–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.3867>.

³⁸ Durotun Nafisah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis," *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2019): 37–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v6i1.183>.

³⁹ Lihat "Al-Qur'an" Surat *Al-Baqarah* ayat 221 dan artinya.

⁴⁰ Lihat "Al-Qur'an" Surat *Al-Hajj* ayat 31 dan artinya.

⁴¹ Lihat "Al-Qur'an" Surat *Al-Maidah* ayat 5 dan artinya.

⁴² Lihat "Al-Qur'an" Surat *Al-Mumtahanah* ayat 10 dan artinya.

⁴³ Moh. Daud Ali dalam Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*.

Maliki, Syafi'i, dan Hambali, seorang pria Muslim halal menikahi wanita ahlul kitab baik yang merdeka, yang berstatus sebagai *ahli zimmah*, dan yang menjaga kehormatannya. Hal yang perlu ditekankan adalah wanita ahlul kitab berbeda dengan wanita musyrik.⁴⁴ Para ahli hukum mazhab Hambali mengatakan bahwa wanita ahlul kitab boleh dinikahi oleh pria Muslim tanpa dikenai hukuman makruh, dengan syarat wanita ahlul kitab tersebut harus bebas (bukan budak).⁴⁵ Namun demikian, terdapat pandangan berbeda bahwa di kalangan ulama Maliki sendiri terdapat perbedaan yang memaparkan terkait hukum kebolehan menikahi wanita ahlul kitab tersebut. Sebagian berpandangan hukumnya adalah makruh mutlak baik terhadap wanita ahlul kitab *dzimmiyah* (tunduk pada aturan pemerintah Islam) mau pun wanita ahlul kitab *harbiyah* (memusuhi Islam), dan sebagian lagi mengatakan hukumnya tidak makruh secara mutlak.⁴⁶

Adapun ulama Syafi'i berpandangan bahwa hukum makruh dalam menikahi wanita ahlul kitab ada tingkatannya, yang mana menikahi wanita ahlul kitab *Harbiyah* kadar makruhnya lebih besar dibanding menikahi wanita ahlul kitab *Dzimmiyah*.⁴⁷ Tapi intinya, ada kekhususan terkait wanita ahlul kitab, yaitu wanita yang juga beriman kepada Allah SWT dan menyembahnya, beriman kepada para nabi dan hari akhir serta balasannya, meyakini berkewajiban berperilaku baik dan keharaman berbuat jahat. Adapun yang membedakan adalah keengganan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karakteristik tauhid dan ibadah yang dibawanya.⁴⁸ Tak jauh berbeda, pandangan dari mazhab Hanafi terkait menikahi wanita ahlul kitab, hukumnya adalah makruh yang dibagi ke dalam dua jenis. Menikahi wanita ahlul kitab yang berada di luar wilayah negara Islam (*darul harbi*) yang tidak tunduk pada hukum Islam adalah dilarang, hukumnya makruh *tahrim*. Adapun menikahi wanita ahlul kitab yang berada di negara Islam (*Dzimmiyah*) dan tunduk pada hukum Islam, hukumnya makruh *tanzih*.⁴⁹

Para ulama kontemporer yang menafsirkan kebolehan perkawinan beda agama bagi pria Muslim, Yusuf Al-Qardlawi berpendapat bahwa kebolehan menikahi wanita ahlul kitab bersifat tidak mutlak, melainkan ada ikatan-ikatan (*quyud*) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu: a. wanita ahlul kitab itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak atheis, tidak murtad, dan tidak beragama yang bukan agama samawi; b. wanita ahlul kitab yang *muhshanat*

⁴⁴ Al Yasa Abubakar dan Novita, "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 289–318, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2383>.

⁴⁵ Akmal Abdul Munir et al., "The Reasons for Permission to Marry Ahlul Kitāb Women in the View of Sayyid Sabiq," *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021): 289–302, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10350>.

⁴⁶ Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama."

⁴⁷ Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, dan Srimurhayati, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 141–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

⁴⁸ Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama."

⁴⁹ Munir et al., "The Reasons for Permission to Marry Ahlul Kitāb Women in the View of Sayyid Sabiq."

(memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina); c. wanita tersebut bukan ahlul kitab yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum muslimin. Untuk itu, perlu dibedakan antara ahlul kitab *dzimmiyah* dan ahlul kitab *harbiyah*. Ahlul kitab *dzimmiyah* boleh dinikahi, tapi ahlul kitab *harbiyah* dilarang dinikahi; d. dibalik perkawinan dengan ahlul kitab itu akan ada fitnah, yaitu *mafsadat* atau kemurtadan (semakin besar kemungkinan terjadinya kemurtadan, semakin besar tingkat larangan dan keharamannya).⁵⁰

Adapun dasar keharaman menikahi seorang wanita ahlul kitab adalah dia yang sudah menyimpang karena kemusyrikan mereka. Ini dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat *At-Taubah* ayat 31⁵¹, sehingga seorang wanita musyrik haram dinikahi oleh seorang pria Muslim.

Yusuf Al-Qardlawi mengatakan bahwa terdapat beberapa keburukan yang akan terjadi apabila seorang pria Muslim menikah dengan seorang wanita non-Muslim: a. akan berpengaruh pada keseimbangan antara wanita Muslim dengan pria Muslim karena pria Muslim banyak menikahi wanita non-Muslim, sehingga wanita Muslim banyak yang tidak menikah dengan pria Muslim yang belum menikah. Sementara itu, poligami dipersulit karena wanita Kristen yang dinikahi pria Muslim tidak akan menyetujui poligami sesuai dengan ajaran agamanya; b. suami (pria Muslim) mungkin terpengaruh oleh agama istrinya (wanita non-Muslim), demikian pula anak-anak mereka; dan c. akan menimbulkan kesulitan hubungan suami istri dan kelangsungan pendidikan anak-anaknya, terlebih jika pria Muslim dan wanita ahlul kitab tersebut berbeda asal negara, bahasa, dan budaya.⁵²

Dalam UU Perkawinan⁵³ tidak ditemukan ketentuan yang mengatur terkait perkawinan beda agama. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, malah memberikan konsekuensi hukum yang tidak pasti. Ketidakpastian tersebut selain berkaitan dengan pandangan dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia, khusus dalam Islam, juga berkaitan dengan masih terpecahnya pendapat terkait kebolehan dan larangan terhadap pria Muslim yang hendak menikahi wanita ahlul kitab (non-Muslim), dan perbedaan menggolongkan siapa saja yang termasuk ahlul kitab.

Bagi umat Islam di Indonesia diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 40 huruf c KHI dirumuskan dengan jelas terkait larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan seorang

⁵⁰ Madsuri dan Mukhlisin, "Perkawinan Antara Muslim Dan Wanita Ahli Al Kitab Menurut Pandangan Islam : Tafsir Ayat Al Ahkam," *Jurnal Alasma: Media Infoemasi Dan Komunikasi Ilmiah* 2, no. 2 (2020): 285–94, <https://jurnalstittmaa.org/alasma/article/view/49>.

⁵¹ Lihat "Al-Qur'an" Surat At-Taubah ayat 31 dan artinya.

⁵² Madsuri dan Mukhlisin, "Perkawinan Antara Muslim Dan Wanita Ahli Al Kitab Menurut Pandangan Islam : Tafsir Ayat Al Ahkam."

⁵³ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

wanita yang tidak beragama Islam. Tulisan ini mencermati bahwa wanita ahlul kitab termasuk di dalamnya, karena wanita ahlul kitab adalah wanita non-Muslim atau tidak beragama Islam. Artinya, pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama bagi seorang pria Muslim menikahi seorang wanita ahlul kitab (non-Muslim). Selain itu, mencermati ketentuan Pasal 60 KHI yang menyatakan: a. pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan; dan b. pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, nyatanya ketentuan-ketentuan tersebut sebetulnya tidak dapat diterapkan sepenuhnya kepada pria Muslim dan wanita ahlul kitab (non-Muslim) mengingat dalam Al-Qur'an pun seorang pria Muslim dibolehkan menikahi seorang wanita ahlul kitab (non-Muslim), dan banyak masyarakat di Indonesia yang meyakini tafsiran tersebut.

Faktanya, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pria Muslim dengan wanita non-Muslim masih banyak terjadi. Tulisan ini menyoroti dua kemungkinan alasan fenomena tersebut selalu terjadi dan bahkan tidak dapat dihilangkan. Pertama, Indonesia memiliki pluralisme beragam etnis, ras, suku, bahasa, bahkan agama. Kedua, fakta pergaulan masyarakat Indonesia dalam bersosialisasi tidak terbatas pada komunitas tertentu saja, melainkan bercampur tanpa memperdulikan perbedaan latar belakang (agama).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa secara sosio-antropologis, praktik perkawinan beda agama sudah biasa karena sebelum UU Perkawinan diberlakukan (perkawinan yang didasarkan pada agama), perkawinan dilihat secara keperdataan saja,⁵⁴ sehingga upacara keagamaan dalam suatu perkawinan tidak menjadi suatu syarat keharusan untuk dilakukan. Bahkan, upacara keagamaan tidak boleh dilakukan sebelum kedua calon suami istri membuktikan dengan akta perkawinan yang terbit secara sipil.⁵⁵ Stigma “biasanya suatu perkawinan beda agama” telah hidup dan tumbuh menjadi suatu “kebudayaan”⁵⁶ di berbagai kalangan masyarakat, sehingga perbedaan agama tidak dipermasalahkan. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi dan saling mengikat baik secara langsung mau pun secara tidak langsung. Kebudayaan yang mencakup tujuh unsur yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem

⁵⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (1847), Pasal 26.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 100.

⁵⁶ Kebudayaan merupakan sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia, sebagai anggota masyarakat. Lihat: Edward Burnett Tylor dalam Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Luthfi Kamil, “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal,” *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 782–91, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161>.

religi, dan kesenian,⁵⁷ semuanya unsur-unsur yang saling memberikan pengaruh satu sama lain dalam membentuk pola perilaku yang diyakini suatu masyarakat. Kaitannya adalah akan sangat sulit memaksakan kehendak pelarangan perkawinan beda agama terhadap masyarakat yang memiliki penafsiran yang berbeda terkait hal tersebut.

Pluralisme di Indonesia nampaknya merupakan salah satu ciri yang membuat Indonesia menjadi istimewa, sehingga keragaman agama harus diperhitungkan juga oleh pemerintah Indonesia. Dilahirkannya ketentuan pelarangan perkawinan beda agama tak berjalan beriringan dengan fakta bahwa perkawinan beda agama merupakan realita sosial yang sudah ada di masyarakat sejak lama. Bahkan, pelarangan tersebut malah menimbulkan perpecahan dalam masyarakat yang dalam tulisan ini dipaparkan analisis beberapa gagasan dari kelompok yang pro dan kontra.

Bagi masyarakat yang pro-pelarangan, perkawinan beda agama merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Alasan pertama, mereka mendasarkan pada anggapan telah mencederai Pancasila dan konstitusi Indonesia. Mereka menganggap penyelenggaraan kekuasaan negara yang tidak memisahkan diri dari prinsip-prinsip dasar moral dan agama, merupakan perwujudan cita negara hukum Pancasila,⁵⁸ sebagaimana disebutkan dalam sila kesatu Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.⁵⁹

Kedua, orang-orang mengimani ajaran-ajaran agama sebagai suatu hukum yang mutlak dilaksanakan, karena pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan yaitu kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Pengetahuan agama tersebut bersifat mutlak, dan wajib diikuti oleh para pengikutnya, karena agama mengajarkan kebenaran atau memberi jawaban berbagai masalah asasi melalui wahyu atau kitab suci.⁶⁰

Berikutnya adalah akibat dari perkembangan zaman dengan berbagai modernisasi yang dikonstruksikannya yang mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat manusia. Timbul kekhawatiran bahwa esensi ajaran agama yang pada dasarnya untuk memanusiakan manusia⁶¹ berubah menjadi sebaliknya. Esensi ajaran setiap agama yang mengajak umatnya untuk

⁵⁷Sumarto, "Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya 'Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi,'" *Jurnal Literasiologi* 1, no. 2 (2019): 144–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>.

⁵⁸Budiarti, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila," *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 27–47, <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362>.

⁵⁹Herman M. Karim, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila," *Adil: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2017): 185–209, <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655>.

⁶⁰Dila Rukmi Octaviana dan Reza Aditya Ramadhani, "Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama," *Jurnal Tawadhu* 5, no. 2 (2021): 143–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/twd.v5i2.227>.

⁶¹Ashoff Mustadha, "Agama Untuk Memanusiakan Manusia," Jabar, 2022, <https://jabar.nu.or.id/ngalogat/agama-untuk-memanusiakan-manusia-tboDF>.

memanusiakan manusia,⁶² seyogyanya ajaran agama dijadikan pedoman dan dipatuhi oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Kelompok ini melihat segala sesuatu yang diperintahkan (*amr*) dan dilarang (*nahy*) oleh agama harus betul-betul dipatuhi oleh setiap individu.⁶³ Bukan sebaliknya, manusia “memanipulasi” apa yang dilarang menjadi harus dibolehkan dengan berbagai cara dan alasan. Hal tersebut pasti dianggap suatu bentuk kecurangan karena dianggap sebagai tindakan yang berlawanan dengan kebenaran dan sengaja dilakukan demi mendapatkan sesuatu yang bukan haknya yang pada akhirnya malah merugikan orang lain.⁶⁴

Terakhir, akibat pengaruh ide globalisasi yang menjadikan masyarakat memiliki pola pikir yang lebih liberal, menanggapi sama segala sesuatu hal tanpa menimbang baik buruknya suatu tindakan terhadap kerohanian orang tersebut. Pemikiran liberal yang terus berpacu pada globalisasi menyebabkan terbentuknya pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang tanpa batas. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap sebagai tindakan yang telah melewati batas yang ditentukan oleh agama, sehingga tindakannya dianggap sebagai suatu tindakan tercela.⁶⁵ Bagi kelompok ini, agama harus ditempatkan di urutan yang paling atas, paling utama, tidak boleh digantikan.

Sedangkan bagi masyarakat yang kontra-pelarangan, perkawinan beda agama adalah salah satu cerminan bentuk perlindungan hak-hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh ajaran agama. Pertama, kebolehan perkawinan beda agama adalah perwujudan dari Pancasila sila kesatu dan kedua. Sila Ketuhanan Yang Mah Esa bukan merupakan afirmasi dari salah satu agama, melainkan makna agama secara keseluruhan. Maka, dalam mewujudkan nilai kemanusiaan, perkawinan beda agama jangan hanya dilihat dari satu sudut saja yaitu sudut agama yang oleh penguasa ditransformasi ke bentuk dogmatik hukum, melainkan juga harus bisa responsif dengan perkembangan perilaku kemanusiaan yang beradab, karena dengan memuliakan martabat kemanusiaan akan menjunjung tinggi keadilan tanpa membedakan agama.⁶⁶

Kedua, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Antropolog bernama Nawari Ismail, tulisan ini merangkum beberapa faktor perkawinan beda agama yang terjadi, yaitu karena melibatkan unsur emosi dari suatu perkawinan. Dalam budaya Jawa, dikenal istilah *paugeran* atau *ugeren*, yaitu nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar bagi individu-individu dalam bertindak, salah satunya

⁶² “Menag: Esensi Ajaran Agama Itu Memanusiakan Manusia,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, <https://kemenag.go.id/read/menag-esensi-ajaran-agama-itu-memanusiakan-manusia-g9k2b>.

⁶³ Fahimah, “Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur’an.”

⁶⁴ Safuan, Ismartaya, dan Budiandru, “Fraud Dalam Perspektif Islam,” *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 219–28, <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>.

⁶⁵ Utami Argawati, “Pernikahan Beda Agama Menimbulkan Kemudaratan Berkelanjutan,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18664&menu=2>.

⁶⁶ Moh. Zeinudin dan Oos Ariyanto, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 13–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1955>.

tentang perkawinan. Misalnya, filosofi “*gudhel nyusu kebo*” (anak mengikuti kemauan orang tua) berubah menjadi “*kebo nyusu gudhel*” (orang tua mengikuti kemauan anak), yang menunjukkan bahwa seorang anak memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menentukan jodohnya. Faktor terpenting dalam perkawinan adalah “*tresno*” (rasa saling mencintai), karena rasa cinta mampu mensubordinasi berbagai perbedaan latar belakang termasuk perbedaan agama.⁶⁷ Jatuh cinta sering dipahami sebagai emosi kuat yang melibatkan suatu kelekatan kepada orang yang dicintainya dan suatu penilaian yang tinggi kepada orang yang dicintainya.⁶⁸ Berarti, individu manusia yang dipilih oleh seseorang memiliki *charisma* dan penilaian-penilaian lain yang dianggap lebih unggul daripada individu lainnya.

Ketiga, karena adanya pandangan kebaikan terhadap semua jenis agama. Masyarakat yang tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama berpandangan bahwa setiap agama adalah baik, yang penting merasa senang dan hidup rukun. Agama dianggap sekadar pilihan dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Agama diibaratkan dengan pakaian yang tujuannya untuk melindungi tubuh.⁶⁹ Bagaimana seorang individu memaknai agama dan menjalankan keyakinan yang diyakininya adalah kewenangan dari individu tersebut. Orang lain bahkan negara tidak berhak mengatakan bahwa apa yang diyakini atau apa yang ia jalankan adalah sesuatu hal yang melenceng. Yang terpenting adalah individu tersebut mampu menjaga kerukunan dan tidak menimbulkan kerugian di lingkungan masyarakat.

Keempat, karena adanya toleransi agama yang tinggi. Agama tidak dijadikan patokan dalam melakukan tindakan sosial, melainkan pada sifat tradisional-afektif yaitu seseorang lebih didominasi oleh kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakatnya dan oleh perasaan cinta dalam dirinya.⁷⁰ Oleh sebab itu, yang dijadikan tujuan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan setiap masyarakat, karena cinta dipahami sebagai sumber kekayaan dan energi dalam hidup manusia.⁷¹ Tulisan ini melihat bahwa kekayaan yang diperoleh adalah kekayaan immaterial, karena yang diperkaya adalah kebahagiaan batin seseorang yang dapat memancarkan energi positif yang diyakini dapat mengalirkan kebahagiaan juga kepada lingkungannya. Kebahagiaan dijadikan sebagai tujuan hidup oleh setiap orang. Kebahagiaan dalam perkawinan adalah kebahagiaan yang didasarkan pada *human-relation* yang bersifat personal. Artinya, hanya orang-orang yang bersangkutan saja yang mampu merasakan kebahagiaan tersebut. Salah satu contohnya adalah keteguhan

⁶⁷ Nawari Ismail, *Religiositas Dan Kebudayaan Dalam Keluarga Lintas Agama* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

⁶⁸ Martha C. Nussbaum dalam Leo Agung Srie Gunawan, “Problematika Jatuh Cinta: Sebuah Tinjauan Filosofis,” *LOGOS* 15, no. 2 (2018): 1–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/logos.v15i2.319>.

⁶⁹ Ismail, *Religiositas Dan Kebudayaan Dalam Keluarga Lintas Agama*.

⁷⁰ Ismail.

⁷¹ Martha C. Nussbaum dalam Gunawan, “Problematika Jatuh Cinta: Sebuah Tinjauan Filosofis.”

masyarakat Cigugur, Kuningan, yang menunjung tinggi nilai toleransi beragama dalam membentuk suatu keluarga tanpa mempermasalahkan perbedaan agama demi persatuan.⁷²

Nampaknya, eksisnya kedua perbedaan pandangan tersebut melahirkan kesan hukum yang tidak pasti terkait perkawinan beda agama,⁷³ sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu khususnya pasangan-pasangan perkawinan beda agama. Termasuk kebolehan menikahi wanita ahlul kitab oleh pria Muslim pun diubah menjadi dilarang, bahkan hukumnya diharamkan oleh MUI yang dikeluarkan pada 1 Juni 1980 dalam bentuk fatwa. Kini, pelarangan tersebut dimuat dalam fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Lebih keras lagi, pemerintah malah mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menghendaki pelarangan perkawinan beda agama dan bercita-cita meniadakan kehadiran perkawinan beda agama. Meskipun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, apabila suatu agama memandang sah suatu perkawinan beda agama, pemerintah tetap menganulir keabsahan tersebut dan tidak mengakuinya sebagai perkawinan yang sah di mata negara.

Tulisan ini ingin menggarisbawahi beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa Pasal 66 UU Perkawinan memberi konsekuensi secara yuridis masih berlakunya *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 No. 158 atau *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) dan *Huelijk Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCl) Stb. 1933 No. 74 sebagai dasar hukum perkawinan beda agama. Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 35 UU Adminduk⁷⁴ disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar-umat beda agama. Pasangan beda agama memiliki hak yang sama dengan pasangan seagama untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tidak boleh dipersulit.⁷⁵ Pada dasarnya, manusia memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama, sehingga tidak boleh didiskriminasi karena latar belakang agama.⁷⁶

Banyak pandangan yang menafsirkan bahwa status perkawinan beda agama antara pria Muslim dan wanita ahlul kitab adalah sah merujuk kepada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5, salah satunya adalah Quraish Shihab.⁷⁷ Selain itu, Buya Hamka yang memaknai ahlul kitab hanya terdiri dari Yahudi dan

⁷² Muhammad Rifqi Rafi Drajat dan Vidya Khairina Utami, "Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2023): 61–73, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i1.29501>.

⁷³ Meliyani Sidiqah, "Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules in Indonesia," *Iblam Law Review* 3, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.119>.

⁷⁴ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" (2006).

⁷⁵ Lihat: "Undang-Undang Dasar 1945" (1945), Pasal 28H ayat (2).

⁷⁶ Lihat: "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999), Pasal 3.

⁷⁷ Tohari dan Hazyimara, "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer."

Nasrani mengatakan bahwa perkawinan beda agama adalah dibolehkan.⁷⁸ Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas Islam, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyak perbedaan paham dan tafsiran sebagaimana para ulama-ulama dan ahli hukum Islam dalam uraian di atas. Bahkan, masyarakat yang sudah berada dalam mazhab yang sama pun masih dimungkinkan terdapat perbedaan di dalamnya. Pemerintah harus mampu membuka mata dengan fakta di masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang seragam dan kondisi tingginya kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus mampu mewadahi perbedaan ini dalam suatu hukum yang toleran, karena pada umumnya, para ulama sepakat mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5, membolehkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita ahlul kitab.⁷⁹

4. PENUTUP

Penafsiran terhadap makna dan cakupan wanita ahlul kitab baik secara tradisional maupun kontemporer sampai saat ini masih berbeda-beda. Ada pun Indonesia memilih untuk memaknai makna dan cakupan wanita ahlul kitab secara ketat, akibatnya Indonesia menyikapi fenomena perkawinan beda agama secara sempit. Indonesia memberikan sikap keras untuk melarang perkawinan beda agama termasuk antara pria Muslim dengan wanita ahlul kitab. Atas dasar tersebut, tulisan ini menyarankan kepada pemerintah untuk bersikap peka terhadap fakta sejarah dan fakta di masyarakat, serta bersikap toleran dan terbuka dengan perbedaan yang ada di masyarakat karena derajat, harkat, dan martabat manusia dari latar belakang agama apa pun adalah sederajat semata-mata ia adalah manusia. Pemerintah sebaiknya tidak melarang secara keras dan tegas, melainkan mengembalikan dan menyesuaikan dengan ketentuan kebolehan menikahi wanita ahlul kitab oleh pria Muslim sebagaimana telah ditetapkan di Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa, dan Novita. "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 289–318. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2383>.
- Aklima, Dian Zulfa, Fauzah Nur Aksa, dan Ramziati. "Kekuatan Hukum Putusan Dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)." *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 137–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.3867>.
- Al-Hafni, Abdul Mun'im. *Ensiklopedia: Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, Dan Gerakan Islam*. Cet. I. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.

⁷⁸ Indra Utama Tanjung dan Dhiauddin Tanjung, "Undang-Undang Perkawinan Dan Nikah Beda Agama Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 6792–6801, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4255>.

⁷⁹ Ahmad Fuadi dan Devi Anggreni Sy, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.

Al-Qur'an (n.d.).

- Argawati, Utami. "Pernikahan Beda Agama Menimbulkan Kemudaratan Berkelanjutan." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18664&menu=2>.
- Budiarti. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila." *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 27–47. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362>.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Djuned, Muslim, dan Nazla Mufidah. "Makna Ahli Kitab Dalam Tafsir Al-Manar." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 1 (2017): 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065>.
- Drajat, Muhammad Rifqi Rafi, dan Vidya Khairina Utami. "Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2023): 61–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i1.29501>.
- Fahimah, Siti. "Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 1–13. <https://ejournal.iaii-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/201>.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama," 2005.
- Fuadi, Ahmad, dan Devi Anggreni Sy. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>.
- Galib, Muhammad. *Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Gunawan, Leo Agung Srie. "Problematika Jatuh Cinta: Sebuah Tinjauan Filosofis." *LOGOS* 15, no. 2 (2018): 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/logos.v15i2.319>.
- Haitoni, Faisal. "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2018): 203–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>.
- Hakim, Muhammad Luqman, dan Mohamad Maulidin Alif Utama. "Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2022): 110–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287>.
- Hakim, Nurul, and Ali Fauzi. "The Concept Of Ahl Al-Kitab: Recognition Adherents Of Ahl Al-Kitab." *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 1 (2021): 191–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i1.2575>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syarian Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Ismail, Nawari. *Religiositas Dan Kebudayaan Dalam Keluarga Lintas Agama*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Karim, Herman M. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam

- Perspektif Cita Hukum Pancasila.” *Adil: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2017): 185–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).
- Madsuri, dan Mukhlisin. “Perkawinan Antara Muslim Dan Wanita Ahli Al Kitab Menurut Pandangan Islam : Tafsir Ayat Al Ahkam.” *Jurnal Alasma: Media Infoemasi Dan Komunikasi Ilmiah* 2, no. 2 (2020): 285–94. <https://jurnalstitmaa.org/alasma/article/view/49>.
- “Menag: Esensi Ajaran Agama Itu Memanusiakan Manusia.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014. <https://kemenag.go.id/read/menag-esensi-ajaran-agama-itu-memanusiakan-manusia-g9k2b>.
- Mukmin, Agus. “Ahl Al-Kitab Perspektif M. Quraish Shihab Dan Implikasi Hukumnya Dalam Bermuamalah.” *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* 4, no. 2 (2021): 570–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v4i2.475>.
- Muliarman. *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Permata Press, 2020.
- Munir, Akmal Abdul, Mualimin Mochammad Sahid, Zulkifli, and Ahmad Fauzi. “The Reasons for Permission to Marry Ahlul Kitāb Women in the View of Sayyid Sabiq.” *Al-’Adalah* 18, no. 2 (2021): 289–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10350>.
- Mustadha, Ashoff. “Agama Untuk Memanusiakan Manusia.” Jabar, 2022. <https://jabar.nu.or.id/ngalogat/agama-untuk-memanusiakan-manusia-tboDF>.
- Nafisah, Durotun. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis.” *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2019): 37–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v6i1.183>.
- Nurchahaya, Mawardi Dalimunthe, dan Srimurhayati. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 141–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Octaviana, Dila Rukmi, dan Reza Aditya Ramadhani. “Hakikat Manusia : Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama.” *Jurnal Tawadhu* 5, no. 2 (2021): 143–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/twd.v5i2.227>.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022.” [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id), 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.
- Safuan, Ismartaya, dan Budiandru. “Fraud Dalam Perspektif Islam.” *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 219–28. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>.
- Shodiq, Jafar, Misno, dan Abdul Rosyid. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2019): 1–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.
- Sidiqah, Meliyani. “Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules in Indonesia.” *Iblam Law Review* 3, no. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.119>.
- Sumarto. “Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya ‘Aspek Sistem Religi, Bahasa,

- Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi.” *Jurnal Literasiologi* 1, no. 2 (2019): 144–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>.
- Syakhrani, Abdul Wahab, dan Muhammad Luthfi Kamil. “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal.” *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 782–91. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161>.
- Syakur, Abdul, dan Muhammad Yusuf. “Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur’an.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v1i1.1>.
- Tanjung, Indra Utama, dan Dhiauddin Tanjung. “Undang-Undang Perkawinan Dan Nikah Beda Agama Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 6792–6801. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4255>.
- Tohari, Ilham, dan Karunia Hazyimara. “Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer.” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 78–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75>.
- Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2006).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Yanti, Ziska. “Kajian Intertekstualitas Ayat Ajl Al-Kitab Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dengan Tafsir Al-Mizan Karya Husein Thathaba’i.” *El-Mäqrä: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 19–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3988>.
- Zeinudin, Moh., dan Oos Ariyanto. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1955>.